



P U T U S A N

Nomor 547 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ABDUL ROJAK bin H. DIMYATI;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/16 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Karet RT.01/RW.04, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 26 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL ROJAK bin H. DIMYATI bersama-sama dengan saksi AHMAD SUGANDA alias SUGANDA alias AYONG bin SUHI (berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Turut serta membuat surat palsu", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - SPH Nomor: 593.2/394/PHT/PEM/VIII/2014 dan SPH Nomor: 593.2/397/PHT/PEM?VIII/2014 atas nama Sdr. JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 - SPH Nomor: 593.2/397/PHT/PEM?VIII/2014 atas nama Sdr. JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 694/Cijayanti yang terbit pada 19 April 2004 atas nama JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 695/Cijayanti yang terbit pada 19 April 2004 atas nama JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;Dikembalikan kepada PT.Sentul City Tbk, melalui saksi Rudi Gumulya;
 - Fotokopi Buku C Desa Cijayanti halaman Persil 93 D.II Nomor 043 atas nama NARHAN bin NAILI;
 - Fotokopi Buku C Desa Cijayanti halaman Persil 93 D.II Nomor 1865 atas nama SUHI bin NARHAN;
 - Fotokopi SPPT PBB Tahun 2013;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP kedua belah pihak (Ahmad Suganda selaku penjual dan Cut Elviati Eli Eda selaku pembeli);
 - Surat Pernyataan tidak sengketa;
 - Fotokopi Salinan C Desa Persil Nomor 093 D.II Kohir Nomor 043; Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 15 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL ROJAK bin H. DIMYATI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua, dakwaan alternatif ketiga, maupun dakwaan alternatif keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. SPH Nomor: 593.2/394/PHT/PEM/VIII/2014 dan SPH Nomor: 593.2/397/PHT/PEM?VIII/2014 atas nama Sdr. JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 2. SPH Nomor: 593.2/397/PHT/PEM?VIII/2014 atas nama Sdr. JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 694/Cijayanti yang terbit pada 19 April 2004 atas nama JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 695/Cijayanti yang terbit pada 19 April 2004 atas nama JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;Dikembalikan kepada PT Sentul City melalui Saksi Rudi Gumulya;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Buku C Desa Cijayanti halaman Persil 93 D.II Nomor 043 atas nama NARHAN bin NAILI;
6. Fotokopi Buku C Desa Cijayanti halaman Persil 93 D.II Nomor 1865 atas nama SUHI bin NARHAN;
7. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2013;
8. Fotokopi KTP kedua belah pihak (Ahmad Suganda selaku penjual dan Cut Elviati Eli Eda selaku pembeli);
9. Surat Pernyataan tidak sengketa;
10. Fotokopi Salinan C Desa Persil Nomor 093 D.II Kohir Nomor 043; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 559/Akta Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Januari 2020 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Februari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan putusan *Judex Facti* kurang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada awalnya Sdr. Johanes Feddy Wongsowijoyo mendapatkan tanah dari saudara Ruminah dengan luas $\pm 1.110 \text{ M}^2$ (seribu seratus sepuluh meter persegi) dengan cara membeli dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 107/15/Citeureup/1995 yang tercantum dalam C 1073 desa atas nama

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruminah dan sebidang tanah dengan luas $\pm 2.390 \text{ M}^2$ dengan cara membeli dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 107/15/Citeureup/1995 yang tercantum dalam C 1073 desa atas nama Ruminah, selanjutnya kedua objek tanah tersebut dibuatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Sdr. Johannes Feddy W dengan SHM Nomor : 694/ Cijayanti tanggal 19 April 2004 dengan luas tanah $\pm 1.443 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan SHM Nomor : 695/ Cijayanti tanggal 19 April 2004 dengan luas tanah $\pm 1.460 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) atas nama Johannes Feddy Wongsowijoyo. Kemudian pada tahun 2014 oleh Sdr, Johannes Feddy Wongsowijoyo kedua bidang tanah tersebut dijual kepada PT. Sentul City, Tbk sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) Nomor 593.2/394/PHT/PEM/VIII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan harga Rp92.352.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) Nomor : 593.2/397/PHT /PEM/VIII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan harga Rp93.440.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 saksi Ahmad Suganda alias Suganda alias Oyong bin Suhi dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) atas nama Suhi B Narhan menjual tanah seluas 1.459 M^2 (seribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) kepada Sdri. Cut Elviati Eli Eda melalui Sdr. Ishaq Iskandar alias Agam dengan harga Rp72.950.000,00 (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelengkapan dokumen jual beli tanah pada tanggal 05 Mei 2013 di Kantor Desa Cijayanti Jalan Raya Mukodi No. 1 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dibuatlah dokumen antara lain:

1. Salinan C desa atas nama Suhi B Narhan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 591.3/V/2013-Pem tanggal 05 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cijayanti, Sopandi dan ending Sugiarto sebagai saksi;
3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 05 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Abdul rojak bin H. Dimyati selaku kepala Desa Cijayanti dan saksi Ahmad Suganda yang membuat Pernyataan;
 - Bahwa atas dasar surat-surat tersebut terjadi penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atas sebidang tanah seluas 1.459 M² (seribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan persil Nomor 093 D II Blok 012 Kohir Nomor 043 di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yanti Yudianti, S.H. bertempat di Ruko Megapolitan Kav. 7 Jalan Raya Bogor - Cibinong Km. 9 Kabupaten Bogor tanggal 07 Juni 2013 sesuai AJB Nomor : 695/2013 yang ditandatangani oleh saksi Ahmad Suganda alias Suganda alias Oyong bin Suhi selaku penjual tanah, Cut Elviati Eli Eda selaku pembeli tanah, yang disaksikan oleh Terdakwa, Sopandi dan Entang dan Yanti Sudiyantri selaku PPAT;
 - Bahwa dalam melakukan jual beli tanah tersebut saksi Ahmad Suganda alias Suganda alias Oyong bin Suhi selaku penjual dan Terdakwa dengan menggunakan surat yaitu Salinan C Desa atas nama Suhi B Narhan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang mengatakan saksi Ahmad Suganda alias Suganda alias Oyong bin Suhi adalah pemilik tanah sesuai dengan C Desa Nomor 43 Persil 93 Kelas D II Blok Nop. 012.059.0, sedangkan sesuai dengan SHM Nomor : 694/ Cijayanti tanggal 19 April 2004 yang memiliki atas sebidang tanah Dengan Letter C Nomor: 1073 P. 93 D. 11 adalah Sdr. Johannes Peddy W yang sudah dijual kepada PT. Sentul City, Tbk sesuai dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor : 593.2/394/PHT/PEM/VIII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, dimana tanah yang dijual oleh terdakwa diatasnya terdapat SHM Nomor : 694/Cijayanti tanggal 19 April 2004;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Suganda alias Suganda alias Oyong bin Suhi tersebut PT. Sentul City ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta membuat surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.B/ 2019/PN Cbi tanggal 15 Januari 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.B/ 2019/PN Cbi tanggal 15 Januari 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDUL ROJAK bin H. DIMYATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat:
 - SPH Nomor: 593.2/394/PHT/PEM/VIII/2014 dan SPH Nomor: 593.2/397/PHT/PEM?VIII/2014 atas nama Sdr. JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 - SPH Nomor: 593.2/397/PHT/PEM?VIII/2014 atas nama Sdr. JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 694/Cijayanti yang terbit pada 19 April 2004 atas nama JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 695/Cijayanti yang terbit pada 19 April 2004 atas nama JOHANES PEDDI WONGSOWIJOYO;Dikembalikan kepada PT. Sentul City melalui Saksi Rudi Gumulya;
 - Fotokopi Buku C Desa Cijayanti halaman Persil 93 D.II Nomor 043 atas nama NARHAN bin NAILI;
 - Fotokopi Buku C Desa Cijayanti halaman Persil 93 D.II Nomor 1865 atas nama SUHI bin NARHAN;
 - Fotokopi SPPT PBB Tahun 2013;
 - Fotokopi KTP kedua belah pihak (Ahmad Suganda selaku penjual dan Cut Elviati Eli Eda selaku pembeli);
 - Surat Pernyataan tidak sengketa;
 - Fotokopi Salinan C Desa Persil Nomor 093 D.II Kohir Nomor 043;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 547 K/Pid/2020